

PERJANJIAN KERJASAMA





PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

DENGAN

KANTOR KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2022

Nomor Pihak Pertama : W11-A5//HM.01.1/IV/2022

Nomor Pihak Kedua : 222/450/KEC.WYS/III/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-04-2022), bertempat di Kantor Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H

: Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A yang bertindak dalam Jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

WAHYONO, S.E

: Plt. Camat Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang bertindak dalam Jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyelenggarakan kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dengan kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) Pihak Pertama menetapkan Aula Gedung Kantor Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara sebagai tempat sidang di luar gedung pengadilan tahun 2022;
- (2) Pihak Kedua akan menyediakan tempat berupa Aula Gedung Kantor Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara sebagai tempat sidang di luar gedung pengadilan tahun 2022.

PASAL 2

- (1) Pihak Pertama akan melaksanakan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan diatur secara terpisah oleh Pihak Pertama dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 3

(1) Pihak kedua akan menyediakan sarana dan prasarana kegiatan sidang di luar gedung pengadilan berupa meja, kursi, aliran listrik, perangkat audio dan ruang tunggu serta toilet.

PASAL 4

- (1) Pihak Pertama wajib menjaga dan memelihara perlengkapan yang ada di Aula Gedung Kantor Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara serta menjaga kebersihannya selama kegiatan berlangsung;
- (2) Pihak Kedua wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama kegiatan berlangsung demi kelancaran sidang.

PASAL 5

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan setelah itu akan ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak; (2) Dalam hal salah satu bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain mengenai hal tersebut disertai dengan alasan pengakhirannya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran tersebut.

PASAL 6

- (1) Force Majeure adalah suatu kejadian di luar kemampuan para pihak untuk mengatasinya, seperti bencana alam (gempa bumi, angin taufan, halilintar), perang, huru-hara, pemberontakan, kebakaran dan tindakan/keputusan pemerintah;
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadi Force Majeure. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada jawaban dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka akibat Force Majeure dianggap telah disetujui;
- (3) Seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh karena terjadinya keadaan memaksa/Force Majeure adalah merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya;
- (4) Apabila ternyata keadaan memaksa/Force Majeure sedemikian rupa sehingga mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka pemutusan perjanjian karena alasan seperti yang tersebut pada Ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (5) Pemutusan perjanjian ini dengan alasan Force Majeure tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan perjanjian ini. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk merundingkan kembali semua Hak dan Kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang belum terselesaikan.

PASAL 7

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh para pihak;
- (2) Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Banjarnegara.

PASAL 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur akan diatur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Bahwa dalam penyelenggaraan perjanjian ini tidak dibebani Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), disebabkan Kantor Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara hanya semata-mata memberikan pelayanan terhadap masyarakat Pencari Keadilan dan tidak mendapat profit atau keuntungan, namun Pihak Pertama akan memberikan Biaya Kebersihan kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap kegiatan yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2022;
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ketua

Pengadilan Agama Banjarnegara

Plt. Camat Wanayasa

Kabupaten Banjarnegara

Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H

NIP. 195908271988031003

WAHYONO S F

NIP. 19661108.199603.1.002